

**ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN  
ANTARA MASYARAKAT DENGAN PT. PERTIWI LESTARI  
MELALUI RESETTLEMENT  
DI DESA MARGAKAYA KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT  
KABUPATEN KARAWANG**

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Sebutan  
Sarjana Terapan di Bidang Pertanahan  
Pada Program Studi Diploma IV Pertanahan



Disusun oleh:

**ISMAIL HASAN**  
**NIT. 15242888**

**KONSENTRASI PERPETAAN**

**KEMENTERIAN AGRARIA DAN TATA RUANG/  
BADAN PERTANAHAN NASIONAL  
SEKOLAH TINGGI PERTANAHAN NASIONAL  
YOGYAKARTA  
2019**

## DAFTAR ISI

|  |      |
|--|------|
| HALAMAN JUDUL.....                                 | I    |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                            | II   |
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....                   | III  |
| MOTTO.....   | IV   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                           | V    |
| KATA PENGANTAR.....                                | VI   |
| DAFTAR ISI.....                                    | VIII |
| DAFTAR GAMBAR .....                                | X    |
| DAFTAR TABEL .....                                 | XI   |
| DAFTAR LAMPIRAN .....                              | XII  |
| INTISARI.....                                      | XIII |
| ABSTRACT.....                                      | XIV  |
| BAB I .....  | 1    |
| PENDAHULUAN.....                                   | 1    |
| A. LATAR BELAKANG .....                            | 1    |
| B. PERUMUSAN MASALAH.....                          | 8    |
| C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN .....            | 9    |
| BAB II.....  | 10   |
| TINJAUAN PUSTAKA.....                              | 10   |
| A. KAJIAN LITERATUR .....                          | 10   |
| B. KERANGKA TEORITIS .....                         | 12   |
| 1. Analisis, Dinamika Masyarakat dan Konflik ..... | 12   |
| 2. Kasus Pertanahan.....                           | 15   |
| 3. Penyelesaian Konflik Pertanahan .....           | 17   |
| 4. Resettlement .....                              | 23   |
| C. KERANGKA PEMIKIRAN.....                         | 25   |
| BAB III.....                                       | 27   |
| METODE PENELITIAN .....                            | 27   |
| A. FORMAT PENELITIAN.....                          | 27   |
| B. LOKASI PENELITIAN .....                         | 28   |
| C. INFORMAN PENELITIAN .....                       | 28   |
| D. JENIS DATA .....                                | 29   |
| 1. Data Primer.....                                | 29   |
| 2. Data Sekunder.....                              | 29   |
| E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA .....                   | 30   |
| F. ANALISIS DATA.....                              | 30   |
| 1. Analisis data sebelum ke lapangan .....         | 30   |
| 2. Analisis data selama di lapangan .....          | 30   |

|  |    |
|--|----|
| BAB IV .....   | 32 |
| GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN.....                     | 32 |
| A. GAMBARAN UMUM WILAYAH KABUPATEN KARAWANG.....         | 32 |
| 1. Letak Wilayah.....                                    | 32 |
| 2. Topografi dan Iklim.....                              | 33 |
| 3. Kependudukan .....                                    | 34 |
| B. GAMBARAN UMUM WILAYAH KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT..... | 35 |
| 1. Letak Wilayah dan Kependudukan.....                   | 35 |
| C. KARAKTERISTIK DESA MARGAKAYA .....                    | 37 |
| 1. Kondisi Geografis.....                                | 37 |
| 2. Keadaan Penduduk dan Sosial Ekonomi .....             | 38 |
| 3. Status Penguasaan, Pemilikan, Pemanfaatan Tanah.....  | 38 |
| BAB V.....   | 40 |
| RESETTLEMENT SEBAGAI INSTRUMEN .....                     | 40 |
| A. INSTRUMEN PENYELESAIAN KONFLIK .....                  | 40 |
| 1. Mediasi Pra-Resettlement.....                         | 40 |
| 2. Konsolidasi Tanah Untuk Resettlement .....            | 43 |
| B. KESESUAIAN KARAKTERISTIK MASYARAKAT .....             | 51 |
| C. RESPON MASYARAKAT .....                               | 53 |
| BAB VI .....   | 56 |
| PENUTUP .....  | 56 |
| A. KESIMPULAN .....                                      | 56 |
| B. SARAN.....  | 56 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                                     | 58 |

**Analysis of Land Case Resolution  
Between The Community And PT. Pertiwi Lestari  
Through Resettlement In Margakaya Village  
Telukjambe Barat Sub-District Karawang Regency**

By : Ismail Hasan

***ABSTRACT***

Overlapping case of land tenure and land ownership between the farming community on the Veterans Legion of the Republic of Indonesia (LVRI) and PT. Pertiwi Lestari located in Margakaya Village, Telukjambe Barat Sub-District, Karawang District. PT. Pertiwi Lestari has Hak Guna Bangunan No. 5 / Margamulya with area 328.2 ha located on the settlement land of Cijambe, Margakaya village. LVRI community takes legal action by submitting a lawsuit to the PTUN. The lawsuit at the stage of the Judicial Review in the Supreme Court could not accept the lawsuit of the LVRI community. Conflict resolution through the judiciary is not fully acceptable to the parties to the conflict, so the parties conduct peace deliberations with one solution to the conflict, namely resettlement of 50 LVRI community families who do not have a place to live due to the land case that occurred.

This research was conducted with a qualitative method with a descriptive approach so that researchers could find out the situation that occurred in the settlement of land cases through resettlement and describe the stages of settlement of land cases.

The results of this study indicate that with this resettlement, as many as 50 LVRI community families obtain certainty of tenure, ownership, use and utilization of land in a new place. the compatibility of characteristics between the residents of Margakaya Village, the majority of which are farmers and farm laborers with resettled communities, making the resettlement community not having difficulty in adapting. A positive response from the community to settlements through resettlement makes the legal certainty of ownership of the land which the resettlement participant feels directly..

**Keywords:** *Land Case, Conflict Solution, Resettlement*

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**


#### **A. Latar Belakang**

Konflik pertanahan adalah perselisihan pertanahan antara orang perseorangan, kelompok, golongan, organisasi, badan hukum, atau lembaga yang mempunyai kecenderungan atau sudah berdampak luas. Konflik pertanahan biasa muncul dikarenakan masalah kebutuhan manusia terhadap tanah sebagai sumber kehidupan yang langka (Wirawan 2014, 59). Salah satu contoh terjadinya konflik pertanahan digambarkan sebagai akibat dari dampak kegiatan industri yang berkaitan dengan hubungan sosial yang aktivitasnya terjalin langsung dengan para *stakeholder*: masyarakat, pemerintah, pihak pengusaha industri, serta instansi-instansi lain termasuk lembaga swadaya masyarakat dan lembaga keagamaan (Sarjita 2005, 17-19).

Konflik pertanahan dapat menimbulkan dampak ekonomi, sosial dan lingkungan. Dari segi ekonomi, banyak biaya yang harus dikeluarkan oleh para pihak yang berkonflik apabila penyelesaian konflik tidak segera dilakukan. Dampak dari sosial dan lingkungan, konflik akan menyebabkan renggangnya hubungan sosial di antara para *stakeholder*, produktivitas kerja/usaha menurun, serta penggunaan dan pemanfaatan tanah yang tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya (Limbong 2012,7). Hal tersebut semakin ditegaskan oleh Sumardjono (2009, 117) yang menyatakan pemanfaatan tanah sebagai bagian dari sumber daya agraria harus didasari pada tiga pilar utama, yakni menghormati dan melindungi hak asasi manusia, keberlanjutan dari aset produktif masyarakat, dan penegakan asas-asas pemerintahan yang baik dan bersih.

Terhadap konflik pertanahan yang terjadi, penyelesaian konflik pertanahan yang efektif dan efisien mutlak diperlukan. Menurut Sarjita (2005, 9) penyelesaian konflik pertanahan dapat dilakukan melalui jalur nonperadilan/ nonlitigasi dan jalur peradilan/ litigasi. Jalur nonperadilan dapat dilakukan melalui musyawarah, konsiliasi, mediasi, dan arbitrase. Jalur nonperadilan dapat juga dilakukan apabila penyelesaian konflik melalui peradilan belum sepenuhnya dapat diterima oleh para pihak yang berkonflik.

Konflik pertanahan yang melibatkan perusahaan dalam penelitian ini adalah tumpang tindih penguasaan dan pemilikan tanah antara masyarakat dengan PT. Pertiwi Lestari yang terletak di Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang (Lihat Lampiran 3). PT. Pertiwi Lestari memiliki bidang tanah Hak Guna Bangunan No. 5/ Desa Margamulya dengan luas tanah 328,2 Hektar yang ternyata dilapangan berada di tanah permukiman masyarakat kampung Cijambe Desa Margakaya.



Gambar 1. Tanah PT. Pertiwi Lestari Karawang  
Sumber : Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang Tahun 2019

PT. Pertiwi Lestari memperoleh HGB No. 5 yang diterbitkan pada tahun 1998 melalui pemberian hak berdasarkan Surat Keputusan Kepala

Kantor Wilayah Provinsi Jawa Barat pada tahun 1997. HGB tersebut berasal dari Tanah Negara bekas Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 1/ Desa Margakarya yang dilepaskan pada tahun 1997.

Masyarakat dalam konflik pertanahan ini adalah masyarakat penggarap Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI). Bidang tanah yang dimiliki oleh LVRI dalam laporan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional (2018) semula merupakan Tanah Negara bekas Tanah Partikelir<sup>1</sup> *Tegalwaroe Landen* sebagian *Eigendom Verponding* Nomor 53 atas nama *NV. Maatschappij Tot Exploitatie Van Tegalwaroe Landen*. Tanah Partikelir tersebut terletak di Desa Margakaya yang saat ini menjadi Desa Margamulya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Jawa Barat.

Masyarakat penggarap LVRI memiliki tanah melalui redistribusi berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Jawa Barat No. LR/19/D/VIII/52/1974 tanggal 25 September 1974 serta Penjelasan Tanah berdasarkan Surat Keputusan Bupati Karawang Cq. Panitia Landreform Kabupaten Karawang No. 2/02/PLP/VIII-52/74 jo. Surat Keterangan Pendaftaran Tanah dari Sub Direktorat Agraria Kabupaten Karawang tanggal September 1974 No. 59/1974 seluas 145,741 Hektar. Namun, 80 Hektar diantaranya tumpang tindih terhadap HGB No. 5 atas nama PT. Pertiwi Lestari yang diterbitkan pada tahun 1998 (Lihat Lampiran 4).

HGU yang menjadi asal dua HGB atas nama PT. Pertiwi Lestari, diterbitkan pada tahun 1974 atas nama Tanjung Krisik Makmur (PT. TKM). Di sisi lain, masyarakat tidak pernah merasa melepaskan atau menerima ganti rugi terhadap tanahnya sebagai HGU, sedangkan menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang /BPN tanah tersebut memang

---

<sup>1</sup> Tanah Partikelir adalah tanah hak eigendom yang mempunyai sifat dan corak istimewa. Tanah Partikelir umumnya terdapat 2 (dua) macam yaitu tanah kongsi dan tanah usaha. Tanah kongsi adalah bagian tanah partikelir yang dikuasai langsung oleh tuan tanah, sedangkan tanah usaha adalah tanah yang dipunyai oleh rakyat. Berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah-Tanah Partikelir, hak-hak pemilik beserta hak-hak pertuanannya atas semua tanah-tanah partikelirhapus dan tanah-tanah bekas tanah partikelir itu karena hukum seluruhnya serentak menjadi tanah Negara(Harsono 2008,95-98).

merupakan Tanah Negara. Pada tahun 1997 HGU tersebut dilepaskan dan menjadi HGB pada tahun 1998 atas nama PT. Pertiwi Lestari.

Konflik berawal ketika pada tahun 2013 perusahaan menurunkan alat berat untuk melakukan pembangunan di lokasi HGB dan pada lokasi yang dikuasai oleh masyarakat. Sikap agresif perusahaan untuk mengeluarkan masyarakat mendapat perlawanan secara langsung oleh petani penggarap terhadap pembangunan, masyarakat tetap menguasai dan menggarap tanah objek konflik. LVRI mulai menyusun upaya-upaya penyelesaian konflik tanah melalui aksi demontrasi, dengan tujuan untuk mendesak pemerintah pusat agar segera membantu menyelesaikan konflik yang terjadi (Septiani 2017,47-49).

Masyarakat LVRI kemudian menempuh jalur hukum dengan mengajukan gugatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang terhadap Surat Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat HGB No. 5/ Desa Margamulya yang terdaftar atas nama PT. Pertiwi Lestari ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kronologi konflik pertanahan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel.1 sebagai berikut.

Tabel 1. Kronologi Konflik Pertanahan antara Masyarakat dengan PT. Pertiwi Lestari di Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang

| No. | Tahun     | Peristiwa   |
|-----|-----------|---|
| 1.  | 1974      | <ul style="list-style-type: none"><li>• Terbit HGU No.1 Desa Margakarya Kecamatan Telukjambe atas nama PT. Tanjung Krisik Makmur (PT. TKM).</li><li>• Redistribusi tanah kepada masyarakat LVRI (tanpa adanya peta redistribusi tanah).</li></ul> |
| 2.  | 1990-1996 | <ul style="list-style-type: none"><li>• Surat Keputusan Gubernur KDH Tk. I Jawa Barat No. 593/SK.638-Pem.Um/1990 tentang Pemberian Ijin Lokasi dan Pembebasan Tanah Kawasan Industri PT. Pertiwi Lestari (PT. PL).</li></ul>                      |

|    |      |   |
|----|------|---|
|    |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Salah satu bidang tanah yang dibebaskan berasal dari tanah dengan status HGU No.1 Desa Margakarya (sisa) atas nama PT. TKM.</li> </ul>   |
| 3. | 1997 | HGU No.1 Desa Margakarya dilepaskan oleh PT. TKM kepada Negara untuk kepentingan PT. PL.  |
| 4. | 1998 | Terbit HGB No.5 Desa Margamulya (asal HGU No.1 Desa Margakarya), HGB tersebut terbit atas nama PT.Pertiwi Lestari.  |
| 5. | 2012 | PT. Pertiwi Lestari melakukan pemasangan plang yang bertuliskan tanah tersebut milik PT.Pertiwi Lestari.  |
| 6. | 2013 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT.Pertiwi Lestari mulai melakukan pembangunan.</li> <li>• Masyarakat petani dan LVRI melakukan perlawanan secara langsung terhadap pembangunan, yaitu dengan tetap menguasai dan menggarap tanah objek konflik.</li> <li>• Dewan Pimpinan Daerah (DPD) LVRI Provinsi Jawa Barat menggugat Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Bandung terkait penerbitan Sertifikat HGB No.5 Desa Margamulya. Putusan PTUN mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan Surat Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang berupa sertifikat HGB No. 5 Desa Margamulya.</li> </ul> |
| 7. | 2014 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT.Pertiwi Lestari menawarkan ganti rugi terhadap masyarakat petani tetapi masyarakat menolak sehingga terjadi kriminalisasi terhadap petani.</li> <li>• Kepala Kantor Pertanahan kabupaten Karawang mengajukan upaya hukum banding terhadap gugatan LVRI ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) Jakarta. Permohonan banding diterima dan membatalkan Putusan PTUN Bandung.</li> </ul>  |

|     |      |  |
|-----|------|--|
| 8.  | 2015 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• DPD LVRI Provinsi Jawa Barat mengajukan upaya hukum Kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Permohonan kasasi diterima dan membatalkan Putusan PT TUN Jakarta melalui Putusan MA No. 120 K/TUN/2015.</li> <li>• PT. Pertiwi Lestari dan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) Terhadap Putusan MA No. 120 K/TUN/2015. Upaya hukum PK menghasilkan Putusan Peninjauan Kembali MA yang intinya mengabulkan permohonan Peninjauan Kembali dan menolak gugatan DPD LVRI.</li> </ul> |
| 9.  | 2016 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• PT. Pertiwi Lestari menguasai tanah HGBNo 5.</li> <li>• Masyarakat sudah tidak memiliki rumah dan mata pencaharian.</li> <li>• Putusan MA No. 120 K/TUN/2015 tidak menyelesaikan konflik.</li> <li>• Masyarakat LVRI mengadukan konflik ke Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.</li> </ul>   |
| 10. | 2017 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/ BPN menetapkan <i>status quo</i><sup>2</sup> terhadap tanah konflik.</li> </ul>   |
| 11. | 2018 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Musyawarah perdamaian antara masyarakat (perwakilan LVRI) dengan PT.Pertiwi Lestari.</li> <li>• <i>Resettlement</i>.</li> </ul>   |

Sumber: Konflik Pertanahan - Rapat Komisi 2 DPR RI tahun 2016&2017, Putusan PTUN Bandung tahun 2013, Putusan PT TUN Jakarta tahun 2014, Putusan MA tahun 2015.

---

<sup>2</sup> *Status quo* (pembekuan) adalah keadaan tetap sebagaimana keadaan sekarang (Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita).

Pada tahun 2016, ± 50 Kepala Keluarga (KK) Masyarakat LVRI sudah tidak memiliki rumah dan mata pencaharian karena PT Pertiwi Lestari telah menduduki dan menguasai seluruh tanah HGB tersebut. Masyarakat LVRI kemudian pergi ke Jakarta meminta audiensi kepada Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang terjadi dan memanggil pihak Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN untuk mencabut Hak Guna Bangunan (HGB) atas nama PT. Pertiwi Lestari. Komisi II DPR RI dan Kementerian ATR/ BPN serta Pemda Kabupaten Karawang menetapkan *status quo* terhadap tanah HGB PT. Pertiwi Lestari. Perusahaan dilarang melanjutkan kegiatan pembangunan hingga konflik pertanahan dengan masyarakat selesai.

Penyelesaian melalui badan peradilan merupakan putusan penyelesaian masalah yang final (Murad 2007, 87). Namun, penyelesaian konflik melalui peradilan belum sepenuhnya dapat diterima para pihak yang berkonflik. Lovenheim dalam Amriani (2012, 43) menyatakan sistem peradilan didesain bukan untuk menyelesaikan konflik orang yang berperkara, tapi hakikatnya tujuan mengadili melalui proses pengadilan adalah menemukan kebenaran.

Penyelesaian konflik pertanahan dihadapkan pada berbagai kepentingan yang sama-sama penting. Mencari keseimbangan atau *win-win solution* atas konflik yang sudah terjadi jelas membutuhkan upaya yang tidak mudah. Karena itu dibutuhkan pemahaman mengenai akar konflik, faktor pendukung dan faktor pencetusnya, sehingga dapat dirumuskan strategi dan solusi baik dalam jangka pendek, menengah maupun panjang (Mulyani 2014, 349).

Konflik pertanahan yang terjadi berlarut-larut antara masyarakat dengan perusahaan pada akhirnya berada dipuncak kejemuhan. Pada tahun 2018 Masyarakat LVRI melakukan musyawarah perdamaian dengan PT. Pertiwi Lestari yang di fasilitasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/

BPN Pusat dan dihadiri oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang. Selanjutnya Para Pihak mengadakan Perjanjian Perdamaian untuk menyelesaikan konflik pertanahan yang salah satu isinya tertuang tanah relokasi untuk 50 KK masyarakat LVRI yang tidak memiliki tempat tinggal. Terminologi yang digunakan dalam perjanjian perdamaian ini adalah relokasi. Terminologi tersebut oleh peneliti dimaknai sebagai *resettlement* (pemukiman kembali) karena relokasi tersebut bertujuan memukimkan kembali 50 KK masyarakat LVRI yang semula bermukim di sebagian tanah HGB No.5/ Desa Margamulya, ke tanah relokasi. Sementara itu Kantor Pertanahan Kabupaten Karawang menyelesaikan masalah ini dengan format konsolidasi tanah.

Berdasarkan uraian tersebut maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul “**ANALISIS PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN ANTARA MASYARAKAT DENGAN PT. PERTIWI LESTARI MELALUI RESETTLEMENT DI DESA MARGAKAYA KECAMATAN TELUKJAMBE BARAT KABUPATEN KARAWANG**”

## **B. Perumusan Masalah**

Fakta di lokasi memperlihatkan bahwa musyawarah perdamaian antara PT. Pertiwi Lestari dan Masyarakat LVRI melahirkan solusi berupa *resettlement*. Berdasarkan fakta di lokasi konflik tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan, sebagai berikut:

Bagaimana penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat dengan PT. Pertiwi Lestari melalui *resettlement* di Kabupaten Karawang ?

Rumusan masalah tersebut dilengkapi dengan pertanyaan penelitian yang lebih detail, sebagai berikut:

1. Mengapa *resettlement* menjadi instrumen penyelesaian konflik antara masyarakat dengan PT. Pertiwi Lestari di Desa Margakaya Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang ?

2. Bagaimana kesesuaian karakteristik desa dengan karakteristik masyarakat yang ditempatkan di lokasi *resettlement*?
3. Bagaimana respon masyarakat yang ditempatkan di lokasi *resettlement*?

### C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses penyelesaian konflik pertanahan antara masyarakat dengan PT. Pertiwi Lestari melalui program *resettlement* sebagai hasil resolusi konflik.
2. Untuk mengetahui kesesuaian karakteristik desa lokasi *resettlement* dengan karakteristik masyarakat yang ditempatkan di lokasi *resettlement* tersebut.
3. Untuk mengetahui respon masyarakat tentang penyelesaian konflik melalui *resettlement*.

Kegunaan Penelitian ini:

1. Untuk Penulis (Peneliti):

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi secara sistematis suatu permasalahan serta memberikan gambaran terhadap resolusi dari konflik pertanahan yang terjadi, sehingga menambah wawasan dan pengalaman bagi peneliti.

2. Untuk STPN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan di bidang pertanahan pada umum dan khususnya dalam bidang penyelesaian sengketa konflik dan perkara pertanahan antara perusahaan dan masyarakat penggarap melalui *resettlement*.

3. Untuk Kementerian ATR/BPN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan tentang pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang menangani penyelesaian sengketa konflik dan perkara pertanahan antara perusahaan dan masyarakat penggarap melalui *resettlement*.

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Resettlement* digunakan sebagai instrument penyelesaian konflik antara masyarakat dengan PT. Pertiwi Lestari karena konsolidasi tanah yang diterapkan dalam *resettlement* dapat memastikan penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah di tempat yang baru.
2. Terdapat kesesuaian karakteristik antara penduduk Desa Margakaya yang mayoritas petani dan buruh tani dengan masyarakat yang di-*resettlement*, sehingga masyarakat yang di-*resettlement* tidak kesulitan untuk beradaptasi.
3. Masyarakat yang di-*resettlement* memberi respon positif atas penempatan mereka, karena kemudian mereka memiliki kepastian hukum kepemilikan atas tanah. Mereka juga merasakan langsung penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan, serta pemanfaatan tanah dengan bidang tanah yang menghadap ke jalan.

#### **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Keberhasilan *resettlement* sebagai instrumen penyelesaian konflik dapat dijadikan rujukan atau alternatif solusi bagi permasalahan yang identik di lokasi lain.
2. Kegiatan *resettlement* harus memperhatikan kesesuaian karakteristik sosial dan fisik, baik dari lokasi awal maupun lokasi baru.

3. Kegiatan konsolidasi tanah yang diterapkan dalam *resettlement* ini, perlu disertai dengan upaya “mengedukasi” dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat yang ada pada Kantor Pertanahan, agar Kepemilikan Hak Atas Tanah dapat lebih berdaya-guna serta meningkatkan daya adaptasi masyarakat yang di-*resettlement* di lokasi baru.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **Buku**

- Amriani, N, 2012, *Mediasi alternatif penyelesaian sengketa perdata di pengadilan*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Denzin, NK & Lincoln, YS, *Handbook qualitative research*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Direktorat Jendral Penataan Agraria Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ BPN 2018, Petunjuk Teknis Konsolidasi Tanah, Jakarta.
- Echols, JM & Shadily, H, 1996, *Kamus inggris-indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Girsang B 2016, ‘Relokasi dan Pendaftaran Tanah Hunian Tetap Korban Erupsi Gunung Sinabung di Kabupaten Karo’, Skripsi pada Konsentrasi Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Guntur, IGN & Soeradji, 2007, Materi pokok pendaftaran tanah pertama kali, Tim STPN, Yogyakarta.
- Harahap, Y, 2016, *Hukum acara perdata gugatan, persidangan, penyitaan, pembuktian, dan putusan pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Harsono, B, 2008, *Hukum agraria indonesia, sejarah pembentukan undang-undang pokok agraria, isi dan pelaksanaannya*, Djambatan, Jakarta.
- Haryanto, S, 2016, *Spektrum teori sosial dari klasik hingga postmodern*. Ar Ruzz Media, Yogyakarta.
- Hendricks, W, 2008, *Bagaimana mengelola konflik petunjuk praktis untuk manajemen konflik yang efektif*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Leibo, J, 1995, *Sosiologi pedesaan*, Andi Offset, Yogyakarta.
- Limbong, B, 2012, *Konflik pertanahan*, CV Rafi Maju Mandiri, Jakarta.
- Manurung AIF 2013, ‘Konflik Pertanahan Antara PT. Sumbersari Petung Dengan Masyarakat Penggarap di Kecamatan Ngancar Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur’, Skripsi pada Konsentrasi Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Mardalis, 2003, *Metode penelitian suatu pendekatan proposal*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- Moleong, LJ, 2012, *Metodologi penelitian kualitatif*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Mulyani, L, 2014, ‘Kritik Atas Penanganan Konflik Agraria Di Indonesia’, *Bhumi* No.39, hal. 349.
- Murad, R, 2007, *Menyingkap tabir masalah pertanahan rangkaian tulisan dan materi ceramah*, CV Mandar Maju, Bandung
- Muryanti, Nugroho, DD & Rokhiman, 2013, *Teori konflik & konflik agraria di pedesaan*, Kreasi Wacana, Bantul.

- Respati, DB 2016, ‘Penataan Penguasaan dan Pemilikan Tanah Bekas Tanah Partikelir Tegalwaroe Landen Di Kecamatan Telukjambe Barat Kabupaten Karawang (Studi Kasus Antara PT. SAMP dengan Masyarakat Di Tiga Desa)’, Skripsi pada Manajemen Pertanahan, Sekolah Tinggi Pertanahan Nasional
- Sarjita, 2005, *Teknik & strategi penyelesaian sengketa pertanahan*, Tugujogja Pustaka, Yogyakarta.
- Septiani L 2017, ‘Analisis Konflik Lahan Antara Petani Karawang Dengan PT. Pertiwi Lestari (Kasus pada Petani Desa Wanajaya, Kecamatan Telukjambe Barat, Kabupaten Karawang, Provinsi Karawang)’, Skripsi pada Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor
- Sugiyono, 2008, *Memahami penelitian kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sugiyono, 2015, *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan r&d*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Sumardjono, MSW, Ismail, N & Isharyanto. 2008, *Mediasi sengketa tanah potensi penerapan alternatif penyelesaian sengketa (ADR) di bidang pertanahan*. Jakarta: PT Kompas Media Nusantara
- Sumardjono, MSW, 2009, *Tanah dalam perspektif hak ekonomi sosial dan budaya*, PT Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Susan, N, 2009, *Sosiologi konflik & isu-isu konflik kontemporer*, Kencana, Jakarta.
- Suyahmo 2007, ‘Filsafat Dialektika Hegel: Relevansinya Dengan Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945’, *Humaniora* Volume 19, hal. 143-150.
- Syarief, E, 2012, *Menuntaskan sengketa tanah melalui pengadilan khusus pertanahan*, KPG, Jakarta.
- Waskito & Arnowo, H, 2015, *Cara praktis memahami bidang agraria(pertanahan)*, Media Adjie Internasional, Jakarta.
- Wirawan, IB, 2014, *Teori-teori sosial dalam tiga paradigma (fakta sosial, definisi sosial, & perilaku sosial)*, Kencana, Jakarta.
- Zulfikar, A, 2017, ‘Upaya Penyelesaian Sengketa/Konflik Pertanahan’, *Lex Specialis* Issue 21 hal. 74-85.

## **Peraturan Perundang-undangan**

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1958 tentang Penghapusan Tanah Tanah Partikelir  
Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa  
Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten karawang Tahun 2011-2031  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ BPN RI Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan  
Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia No 13 tahun 2017 tentang Tata Cara Blokir dan Sita Putusan Mahkamah Agung Nomor 143 PK/TUN/2015 tanggal 16 Februari 2016  
Putusan Mahkamah Agung Nomor 120 K/TUN/2015 tanggal 23 April 2015  
Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 216/B/2014/PT.TUN.JKT. tanggal 17 November 2014  
Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung Nomor 143/G/2013/PTUN-BDG. Tanggal 24 April 2014

## **Website**

Badan Pusat Stastistik Kabupaten Karawang 2018, Kabupaten Karawang Dalam Angka 2018, CV. Daun Kreatif, Karawang.  
Badan Pusat Stastistik Kabupaten Karawang 2018, Kecamatan Telukjambe Barat Dalam Angka 2018, CV. Daun Kreatif, Karawang.  
Danariyanto, G, 2010, ‘Teori perilaku sosial atau tindakan sosial Max Weber (teori sosiologi klasik)’ dilihat pada Kamis, 28 Juni 2019 <https://seratsosial.wordpress.com>  
Direktorat Jendral Pembangunan Desa Departemen Dalam Negeri 1979, *Permukiman Baru (Resettlement) Desa Propinsi Nusa Tenggara Timur*, Team Proyek Resettlement Desa Fakultas Teknik Universtitas Gadjah Mada, Yogyakarta  
Haryanti, R 2018, ’Konflik Pertanahan Tertinggi Melibatkan Perusahaan’, dilihat pada 17 Februari 2019. <https://properti.kompas.com>  
Hidayat, A 2017, ’Penjelasan Teknik *Purposive Sampling* Lengkap Detail’, *Metodologi Penelitian*, dilihat pada 17 Februari 2019. <https://www.statistikian.com>

- KBBI.web.id/analisis, dilihat pada 25 Maret 2019.
- Kementerian Agraria dan Tata Ruang/BPN 2018, *Kementerian ATR/BPN Berhasil Selesaikan Kasus Tanah Teluk Jambe: 2018*, dilihat pada 17 Februari 2019, <https://www.atrbpn.go.id/Berita/Siaran-Pers/kementerian-atrbpn-berhasil-selesaikan-kasus-tanah-teluk-jambe-76796>
- Mobaideen, M 2014, '*Obstacles of Psychological and Social Adaptation for Students with Hearing Loss in the Higher Studying Stage in the Amman Governorate*', International Journal of Humanities and Social Science Vol.4, dilihat pada 24 Juli 2019, [www.ijhssnet.com](http://www.ijhssnet.com)
- Swing, WL 2017, '*Practical Considerations for effective resettlement*', PMR 54 hal. 4, dilihat pada 17 Februari 2019, <http://www.fmreview.org>
- Wikidpr.org rangkuman konflik pertanahan rapat komisi 2 dengan serikat tani telukjambe, 2017, dilihat pada 17 Februari 2019.
- Wikidpr.org Veteran Butuh Bantuan Praktisi Hukum - Rapat Dengar Pendapat dan Rapat Dengar Pendapat Umum Komisi 2 dengan KemenATR/BPN, Kemenkopolhukam, BPN Jawa Barat dan Karawang, Bupati Karawang, Dandim, Kapolres Karawang, DPRD Karawang, LVRI Jawa Barat, PT Pertiwi Lestari dan Kades Margakaya tentang Sengketa Lahan, 2016, dilihat pada 17 Februari 2019.
- Winata, A 2014, ‘Adaptasi sosial mahasiswa rantau dalam mencapai prestasi akademik’ Skripsi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Bengkulu, dilihat pada 24 Juli 2019, [repository.unib.ac.id](http://repository.unib.ac.id)